



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.35, 2015

KEUANGAN. Pajak. PNB. Jenis. Tarif. RRI.
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5662)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia meliputi penerimaan dari jasa:
 - a. siaran; dan
 - b. penggunaan sarana dan prasarana siaran.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan formula.
- (3) Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut:
$$\text{Jasa Siaran} = \text{Air Time} + \text{Biaya Produksi}$$
- (2) Tarif *air time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Tarif biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk produksi yang dilaksanakan oleh Wajib Bayar, besaran biaya produksi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

- (1) Tarif *air time* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak berupa jasa penggunaan sarana dan prasarana siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dikelompokkan dalam:

- a. Jaringan Nasional;
 - b. Zona A;
 - c. Zona B;
 - d. Zona C; dan/atau
 - e. Zona D.
- (2) Penentuan pembagian jaringan nasional dan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Tarif komponen jasa siaran berupa *airtime* yang terdiri atas dialog interaktif, siaran langsung, siaran tunda, dan sandiwara radio dan tarif jasa penggunaan sarana dan prasarana berupa *sound system* untuk penyelenggaraan siaran di luar auditorium dan/atau studio Radio Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Terhadap kegiatan tertentu atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berupa jasa siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kenegaraan;
 - b. pertahanan dan keamanan;
 - c. sosial dan budaya;
 - d. keagamaan;
 - e. bencana alam;
 - f. kemanusiaan; dan
 - g. kerjasama siaran dengan lembaga radio internasional dan duta besar negara sahabat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
 BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
 RADIO REPUBLIK INDONESIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
 BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	JASA SIARAN		
	AIR TIME		
	A. <i>SPOT</i> (1 <i>spot</i> berdurasi 60 detik)		
	1. Jaringan Nasional		
	a. Non Komersial		
	1) <i>Prime Time</i>		
	a) 1-20 <i>Spot</i>	per <i>spot</i>	Rp 650.000,00
	b) 21 – 50 <i>Spot</i>	per <i>spot</i>	Rp 600.000,00
	c) 51 – 100 <i>Spot</i>	per <i>spot</i>	Rp 500.000,00
	d) > 100 <i>Spot</i>	per <i>spot</i>	Rp 450.000,00
	2) <i>Reguler Time</i>		
	a) 1-20 <i>Spot</i>	per <i>spot</i>	Rp 550.000,00
	b) 21 – 50 <i>Spot</i>	per <i>spot</i>	Rp 500.000,00
	c) 51 – 100 <i>Spot</i>	per <i>spot</i>	Rp 450.000,00
	d) > 100 <i>Spot</i>	per <i>spot</i>	Rp 400.000,00
	b. Komersial		
	1) <i>Prime Time</i>		
	a) 1-20 <i>Spot</i>	per <i>spot</i>	Rp 1.300.000,00